



PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS/
BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

<p>I. PENDAHULUAN</p> <p>Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("Perseroan") sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) yaitu keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan keadilan dan kewajaran (<i>fairness</i>), serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>I. FOREWORD</p> <p>This Guidelines of the Board of Commissioners is a reference for the Board of Commissioners to carrying out its duties and responsibilities to manage PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("Company") accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), transparency, accountability, responsibility, independency, and justice and fairness, and to comply the applicable laws and regulations.</p>
<p>II. ISTILAH DAN PENGERTIAN</p> <p>Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan; 2. "Perseroan" adalah PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk; 3. "GCG" adalah Tata Kelola Perusahaan; 4. "CCV" adalah <i>Corporate Core Values</i>. 5. "Direksi" merujuk kepada Organ Perseroan dengan wewenang dan tanggung jawab penuh atas manajemen Perseroan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili/bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik diluar maupun di dalam pengadilan; 6. "Direktur" merujuk kepada seorang anggota Direksi, termasuk Direktur Utama; 7. "Dewan Komisaris" merujuk kepada Organ Perseroan dengan tugas untuk mengawasi secara umum dan/atau spesifik sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi; 8. "Komisaris" merujuk kepada seorang anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama; 9. "Komisaris Independen" merujuk kepada anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten dan Perusahaan Terbuka dan memenuhi persyaratan Para Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK. 	<p>II. GLOSSARY</p> <p>In this Guideliness, what is meant by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "OJK" is the Financial Services Authority; 2. "Company" means PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk; 3. "GCG" is Good Corporate Governance; 4. "CCV" is Corporate Core Values; 5. "Board of Directors (BOD)" refer to the Company Organ with full authority and responsibility for the management of the Company for the interests of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives of the Company and represent/acts for and on behalf of the Company whether outside or inside the court; 6. "Director" refer to a member of the BOD, including the President Director. 7. "Board of Commissioners (BOC)" refer to the Company Organ with the task of general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and giving advice to the BOD. 8. "Commissioner" refer to a member of the BOC, including the President Commissioner. 9. "Independent Commissioners" refer to member of the BOC originating from outside the Issuer and Public Company and fulfill the requirements of Independent Commissioners as stipulated in the OJK Regulation.

<p>10. "Rapat Umum Pemegang Saham" (untuk selanjutnya "RUPS") merujuk kepada suatu Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.</p>	<p>10. "General Meeting of Shareholders" (hereinafter "GMS") refer to a Company Organ which has the authority not given to the BOD or BOC within limits specified in the Companies Law and/or Articles of Association.</p>
<p>III. REFERENSI</p> <p>Dasar hukum mengenai Pedoman ini merujuk kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"); 4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; 5. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya; 6. Ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Direksi dan Komisaris Perusahaan Publik; dan 7. CCV sebagai pedoman Perseroan yang wajib dilaksanakan di setiap perilaku dan tindakan-tindakan Perseroan, pengurus dan karyawan termasuk namun tidak terbatas pada setiap tindakan sehubungan dengan pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Perseroan. 	<p>III. REFERENCE</p> <p>Basic laws regarding to this Guideliness refer to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laws of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 on the Limited Liability Company; 2. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 on Capital Markets; 3. Regulation OJK No. 33 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioner's Issuer or the Public Company ("POJK 33/2014"); 4. Indonesian Stock Exchange Regulation No. IA Year 2014 on Listing of Stocks and Securities Characteristically Equity Except Shares Published by Companies Listed; 5. The Company's Articles of Association and the amendments thereof; 6. Other regulatory provisions which is associated with the Board of Directors and Commissioners Company Public; and 7. CCV as a Guidelines of the Company which must be implemented in every behavior and act of the Company, management and employees including but not limited to any act relating to provide of regulations, decisions and policies of the Company.
<p>IV. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan dapat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Komisaris, yang sekurang-kurangnya harus meliputi: a. 1 (satu) Komisaris Utama; 	<p>IV. MEMBERSHIP AND TERM OF OFFICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membership Structure The Company's BOC may consist of at least 3 (three) and a maximum of 5 (five) Commissioners, which must include at least: a. 1 (one) President Commissioner;

<p>b. 1 (satu) Komisaris; dan</p> <p>c. 1 (satu) Komisaris Independen.</p>	<p>b. 1 (one) Commissioner; and</p> <p>c. 1 (one) Independent Commissioner.</p>
<p>2. Persyaratan Umum Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik; b. mampu melaksanakan tindakan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama masa jabatannya: <ul style="list-style-type: none"> i. tidak pernah dinyatakan pailit; ii. tidak pernah menjadi bagian dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi dari perusahaan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan iii. tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain. d. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii. tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris and/or Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS; dan iii. menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau 	<p>2. General Requirements BOC member must fulfil the following criteria, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. have good moral, work ethics and conduct as well as integrity; b. capable to take any legal action; c. within the past 5 (five) years prior to appointment and during the term of office: <ul style="list-style-type: none"> i. has never been declared bankrupt; ii. has never been a former member of BOC and/or BOD who was declared guilty causing bankruptcy of the company; and iii. has never been sentenced for any crime causing financial loss and/or relating to the other financial sectors. d. has never been a former member of BOC and/or BOD which during his/her terms of office: <ul style="list-style-type: none"> i. never to convene the Annual GMS; ii. his/her responsibility/accountability management as a BOC and/or BOD was rejected by the GMS or failed to submit his/her accountability report as members of BOC and/or BOD to the GMS; iii. have caused a company that had already obtained license, approvals or registration from OJK to not fulfill its obligations to submit Annual Report and/or Financial Reports to OJK.

<p>laporan keuangan kepada OJK.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. memiliki komitmen untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku; f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Perseroan; g. bagi warga negara asing wajib memiliki perizinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetap dan bekerja di Indonesia; dan h. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas. 	<ul style="list-style-type: none"> e. committed to comply with prevailing rules and regulations; f. has sufficient knowledge and/or skill in certain field as required by the Company. g. for foreign citizens are required to possess permits as established by prevailing laws to stay and work in Indonesia; and h. fulfill other requirements as established by prevailing laws, as long as does not contrary with the requirements stated above.
<p>3. Persyaratan Komisaris Independen</p> <p>Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris Independen selain harus memenuhi persyaratan yang sama seperti anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana disini, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya; b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; 	<p>3. Requirements of Independent Commissioners</p> <p>Independent Commissioner is a members of BOC who is an external party from outside of the Company and fulfills the requirements of an Independent Commissioner as set forth in prevailing laws and regulations. Besides meeting same requirements as the other members of BOC herein, the Independent Commissioner shall meet the following requirement:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. has not worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's business within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company for the following period; b. does not own shares of the Company directly or indirectly;

<ul style="list-style-type: none"> c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. 	<ul style="list-style-type: none"> c. is not affiliated with the Company, members of BOC, members of BOD, or major shareholders of the Company; and d. does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.
<p>4. Persyaratan Tidak Ada Benturan Kepentingan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris wajib menghindari terjadi suatu benturan kepentingan antara Perseroan dan anggota Dewan Komisaris. Apabila timbul suatu benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam urusan hubungan yang mengandung benturan-kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>4. Requirements No Conflict of Interest The Company and members of BOC are required to avoid a conflict of interest between the Company and members of BOC If a conflict of interest arises, BOC is obligated and responsible for ensuring that in matters of relationship that contain such conflicts of interest it does not conflict with the applicable laws and regulations and Article of Association of the Company.</p>
<p>5. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau perusahaan publik lain; b. anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) Emiten atau perusahaan publik lain; atau c. dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. 	<p>5. Concurrent Appointments of Members of the Board of Commissioners Members of BOC may concurrently serve as:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. member of BOD in at most 2 (two) and member of BOC at most 2 (two) other issuers or public companies; b. member of BOC in another 2 (two) issuers or public companies; or c. in the event that member of the Board of Commissioners does not concurrent positions as a member of the Board of Directors, the such of member of the Board of Commissioners may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) Issuers or other Public Companies.

<p>d. anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada angka d. hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>d. member of BOC may concurrent serve as a member of committee members in at most 5 (five) issuer or public companies in which the respective individual also serves as a member of BOD or members of BOC.</p> <p>Concurrent positions as committee member as referred to number d. can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.</p>
<p>6. Masa Jabatan</p> <p>a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan sampai dengan penutupan RUPS tahunan kelima sejak tanggal pengangkatan mereka dan dapat diangkat kembali, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya setiap waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Dewan Komisaris untuk mengisi posisi yang kosong (karena pemberhentian atau hal lainnya), maka ia akan menjalani sisa masa jabatan dari posisi kosong kecuali RUPS menentukan lain.</p> <p>b. periode jabatan Komisaris Independen paling banyak selama 2 (dua) periode berturut-turut, namun dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>	<p>6. Term of Office</p> <p>a. The BOC members are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years from the date of the GMS that appointed them and until the closing of the 5th (fifth) AGMS as of their appointment date and may be re-appointed, without prejudice to the right of the GMS to dismiss it at any time by taking into account the provisions applicable rules and regulations. If members of BOC is appointed to replace a vacant position (either by termination or otherwise), then he/she shall serve the remaining term of the vacant position, unless RUPS determine otherwise.</p> <p>b. the term of office of the Independent Commissioner is at most 2 (two) consecutive periods, however can be reappointed in the next period as long as the person concerned states that he remains independent to the GMS. The statement of independence shall be disclosed in the annual report.</p>

<p>c. akhir Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris:</p> <p>Dari waktu ke waktu, anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan pengunduran diri dengan pemberitahuan tertulis yang resmi kepada Perseroan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Selanjutnya, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri yang diajukan termasuk membebaskan dan melepaskan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 90 hari setelah menerima surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.</p> <p>Selain pengunduran diri sukarela di atas, masa jabatan anggota Dewan</p>	<p>c. end of Terms of Office of BOC members:</p> <p>Member of BOD from time to time may propose his/her resignation with formal written notice to the Company at the latest 60 days prior to his/her resignation date. Subsequently the Company shall convene a GMS to resolve proposed resignation including to release and discharge the responsibility of the respective BOD member no later than 90 days upon received such resignation letter.</p> <p>In the event that the Company does not convene a GMS within the period as referred to above, then the resignation of member of BOC becomes effective, in condition that if the resignation results in the number of members of BOC becoming less than 3 (three) persons, then the resignation will become effective if it is approved by the GMS and a new member of BOC has been appointed so that the minimum requirements regarding the number of members of BOC have been met. Accountability can be requested against a member of BOC who resigns from the date of his appointment until the date of his resignation.</p> <p>Aside from the abovementioned voluntary resignation, the terms of</p>
---	--

<p>Komisaris secara otomatis akan berakhir pada kondisi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. masa jabatannya telah berakhir; ii. mengundurkan diri dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan; iii. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; iv. meninggal dunia; v. dinyatakan pailit atau di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; dan/atau vi. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; 	<p>office of BOC members shall be automatically ended upon the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. the term of office has ended; ii. resign by accordance with the provisions of the Article 16 paragraph (7) of the Company's Articles of Association; iii. no longer qualified by the prevailing laws; iv. passed away; v. declared bankrupt or under guardianship based on a court decision; and/or vi. dismissal based on the decision of the GMS;
<p>V. KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi mengenai pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan. 3. Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan oleh Direksi; b. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal; c. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan Laporan Keuangan berkala; 	<p>V. BOC RESPONSIBILITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervise the policies of BOD regarding management, management in general, whethers the Company itself and the Company's business, and provide advice to BOD. 2. The Board of Commissioners carries out its supervisory duties in good faith, with full responsibility and prudence for the interests of the Company and by taking into account the interests of the Company's stakeholders. 3. The duties of BOC include, among others: <ul style="list-style-type: none"> a. provide responses and recommendations for the Company's annual work plan submitted by BOD; b. supervise and provide advice to the Board of Directors regarding the BOD Company's business risks and management efforts in implementing internal controls; c. supervise and provide advice to BOD in the preparation and disclosure of periodic Financial Statements;

<ul style="list-style-type: none"> d. mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar; e. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan dalam Laporan Tahunan serta menelaah dan menyetujui Laporan Tahunan tersebut; f. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; g. dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>4. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris, wajib mengikuti segala ketentuan terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> d. consider to the BOD's Resolution that require the approval of BOC based on the Articles of Association; e. provide a report regarding the implementation of the supervisory duties and provide advice in the Annual Report and review and approve the Annual Report; f. carry out the nomination and remuneration functions; g. in certain circumstances, holding an Annual GMS and Extraordinary GMS in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. <p>4. In carrying out their duties, BOC is required to comply with all provisions related to its duties and authorities as stipulated in the Company's Articles of Association.</p>
VI. RAPAT DEWAN KOMISARIS	VII. BOC MEETING
<p>1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat berkala sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan, atau lebih apabila diminta oleh satu atau lebih dari anggota Dewan Komisaris ("Rapat Berkala"). b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan ("Rapat Bersama"). c. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan <ul style="list-style-type: none"> - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, dan mengesampingkan hak nya untuk pemberitahuan tertulis sebelum Rapat Dewan Komisaris, maka pemberitahuan tertulis sebelum Rapat tidak diperlukan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan 	<p>1. BOC Meeting Implementation</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BOC must hold regular Meeting at least once every 2 (two) months, or more if requested by one or more members of the Board of Commissioners ("Periodic Meeting"). b. BOC must hold regular Meeting with BOD at least 1 (one) time in 4 (four) months ("Joint Meeting"). c. BOC Meeting must be held at the domicile of the Company or at the place of business activities of the Company <ul style="list-style-type: none"> - If all members of BOC are present or represented, and waive their rights to written notice before BOC Meeting, then written notice before the Meeting is not required and BOC Meeting can be held anywhere

<p>di manapun juga dan berwenang untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>d. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.</p>	<p>and is authorized to make legal and binding decisions.</p> <p>d. BOC Meeting is chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent which does not need to be proven to a third party, BOC Meeting is chaired by one of BOC elected by and from BOC present at the Meeting.</p>
<p>2. Pemberitahuan Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberitahuan Rapat Dewan Komisaris harus dikeluarkan oleh Komisaris Utama; b. kecuali jika dikesampingkan secara tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris (sebagaimana relevan), pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> i. surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat; ii. memuat hari, tanggal, jam dan tempat Rapat Dewan Komisaris; dan iii. melampirkan agenda dengan penjelasan singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam Rapat dan ketiadaan perjanjian tertulis yang bertentangan dengan semua keputusan Dewan Komisaris dalam Rapat harus dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam agenda. 	<p>2. Notification of Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> a. notification of a BOC Meeting must be issued by the President Commissioner; b. unless ruled out in writing by each member of BOC (as relevant), invitation to the BOC Meeting and /or meeting held with BOD shall be conveyed by: <ul style="list-style-type: none"> i. registered letter or with a letter delivered directly to each member of BOC and/or BOC with a receipt no later than 10 (ten) days before the Meeting is held, not counting the invitation date and the date of the Meeting; ii. contains the day, date, time and place of the BOC Meeting; and iii. attach the agenda with a brief explanation of the matters to be discussed at the Meeting and the absence of a written agreement that is contrary to all resolution of the BOC at the Meeting must be limited to matters that are on the agenda.

3. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris	3. Attendance and BOC Meeting Resolution
<p>a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan atas agenda Rapat Dewan Komisaris, maka Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakili.</p> <p>b. apabila penerapan angka a. di atas mengakibatkan jumlah kuorum sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.</p> <p>c. dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri Rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau siaran langsung dalam bentuk lain.</p> <p>d. keputusan Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.</p> <p>e. setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan, apabila ia ditunjuk</p>	<p>a. BOC Meeting is valid and may make binding resolution if all members of BOC are present or represented. If there are members of BOC who have a conflict of interest regarding the agenda of the BOC Meeting, then BOC Meeting is valid and may make binding resolution if all other members of BOC who do not have a conflict of interest are present or represented.</p> <p>b. if the implementation of number a. above results in a quorum amounting to more than 1/2 (one half) that cannot be fulfilled, then the members of BOC who have a conflict of interest must be present at BOC Meeting and must use their voting rights to follow the other of members of BOC who has not have a conflict of interest.</p> <p>c. in the event that a members of the BOC unable physically attend the Meeting, members of BOC may attend the Meeting through teleconferencing, video conferencing, or other live broadcasts.</p> <p>d. resolution Meeting must be made based on deliberation to reach consensus. In the event that the deliberation resolution for consensus is not reached, then the resolution can be taken by voting based on agreed votes of more than 1/2 (one half) of the total number of votes issued legally at the Meeting.</p> <p>e. each member of BOC present shall be entitled to cast 1 (one) vote and, if he is appointed as an attorney, it will add 1 (one) other vote.</p>

<p>sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain.</p> <p>f. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai suatu usulan, memberikan persetujuannya, dan seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani proposal tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki keabsahan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>g. setiap keputusan yang disetujui dapat ditandatangani dalam beberapa salinan rangkap, masing-masing salinan tersebut, pada saat ditandatangani dan diserahkan, akan dianggap sebagai dokumen asli beserta seluruh salinannya menjadikannya sebagai satu keputusan ketika digabungkan merupakan satu kesatuan dan keputusan yang sama.</p>	<p>f. BOC may make a valid resolution without holding a BOC Meeting with condition that all members of BOC have been notified in writing of a proposal, give their approval, and all members of BOC sign the proposal. Resolution that made in this way should have the same validity as resolution taken at the BOC Meeting.</p> <p>g. every resolution that was agreed may be signed in multiple copies, each of which, when signed and submitted, will be considered as the original document and all copies thereof making it a decision when combined as one and the same resolution.</p>
<p>VII. ETIKA JABATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis. 2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan. 3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. 	<p>VIII. CODE OF ETHIC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Each member of BOC must carry out his duties with full responsibility, good faith, high integrity, prudence and uphold and promote professionalism and business ethics. 2. Each member of BOC is prohibited from taking personal benefits, directly or indirectly, from the Company's business activities. 3. Each member of BOC must maintain confidentiality related to Company information, especially material information that affects the Company's business activities.

<p>4. Dewan Komisaris senantiasa bertindak sesuai dan patuh kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan pasar modal, UUPT, kode etik Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>5. Dewan Komisaris senantiasa bertindak dalam menjalankan tugasnya sesuai dan patuh kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam CCV.</p> <p>6. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Perseroan dari waktu ke waktu.</p>	<p>4. BOC always acts according to and complies with the Company's Articles of Association, capital market regulations, UUPT, the Company's code of ethics and other laws and regulations related to the Company's business activities.</p> <p>5. BOC always acts in carrying out its duties in accordance with and compliant with the values contained in the CCV.</p> <p>6. Comply with all applicable provisions in the Company's Code of Ethics from time to time.</p>
<p>IX. KEPATUHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman ini wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Pedoman ini maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan/atau peraturan di bidang pasar modal. 	<p>IX. COMPLIANCE</p> <ol style="list-style-type: none"> This Guideliness must be obeyed, adhered to and implemented by all members of BOC. In the event of a violation of this Guidelines, the provisions as stipulated in the Company's Articles of Association, OJK regulations and / or capital market regulations will apply.
<p>X. KETERBUKAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung atas saham Perseroan maupun saham di perusahaan lain. Jabatan di perusahaan lain. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan transaksi saham Perseroan yang dimilikinya kepada divisi <i>corporate secretary</i> dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender sejak transaksi dilakukan Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan. 	<p>X. DISCLOSURE</p> <ol style="list-style-type: none"> Member of BOC shall disclose whether direct or indirect ownership of the Company's shares or the other company. Title in other companies. Member of BOC shall deliver his/her company's shares transaction to the corporate secretary within no more than 3 (three) calendar days since the transaction. and Member of BOC shall disclose family relationship with members of BOD, others members of BOC and/or the Company's controlling shareholders.

XI. LAIN-LAIN	XI. MISCELLANEOUS
<p>1. Pedoman ini dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau kebutuhan dari Perseroan;</p> <p>2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pedoman ini.</p> <p>3. Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Dewan Komisaris, akan merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan; dan</p> <p>4. Penyesuaian dan/atau perubahan yang dimaksud dalam angka 1 di atas dapat dilakukan hanya dengan persetujuan seluruh Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>5. Pedoman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia.</p>	<p>1. This Guidelines may be adjustment and/or change at any time in accordance with the Company's Articles of Association and/or the Company's needed;</p> <p>2. With regards to the matters that are not sufficiently regulated in this Guidelines will be regulated in separate provisions and are an integral part of this Guidelines.</p> <p>3. Further details on issues regarding BOC shall refer to the Company's Article of Association; and</p> <p>4. Adjustment and/or change referred to number 1 above may be made only with the approval of the entire members of BOC.</p> <p>5. This Guidelines was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only. Accordingly, in the event of different meaning or interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail and binding.</p>